



P U T U S A N

Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI ;, Tempat Tanggal Lahir, Madiun, 24 Mei 1995/ 25 tahun, NIK 3519136405950002 Agama Islam; Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus Tanggal 05 Oktober 2020 dikuasakan kepada Neti Puspitorini, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Tiron No. 47 RT 016 RW 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI ;, TTLUmur : Madiun, 25 Januari 1991/ 29 tahun, Agama Islam; Pendidikan - Pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 21 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/012/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di RT.05 RW.01 Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, kemudian pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Dusun Plumpung kidul Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun hingga sekarang, Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK** (4 tahun) ikut Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih pada April 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan cenderung tidak mau bekerja, Tergugat selalu mencari-cari alasan setiap kali Penggugat menyuruh Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan sering pulang malam dalam keadaan mabok, dan saat Penggugat menegur Tergugat tentang kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas mengakibatkan pada bulan Juni 2019 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak ada komunikasi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 14 Oktober 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2020, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

-

Bahwa benar Penggugat dan tergugat sudah pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah dan malas kerja, yang benar Tergugat terus bekerja dan setiap minggu memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tergugat hanya mengambil 50 ribu untuk rokok dan bensin;

-

Bahwa benar Tergugat sering mabuk bersama teman-teman namun tidak tiap hari dan tidak benar kalo dikatakan Tergugat marah-marah karena setelah pulang Tergugat langsung tidur;

-

Bahwa benar sejak ada corona Tergugat sulit cari kerja namun jika dapat pekerjaan Tergugat tetap ngasih kepada Penggugat;

-

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



-
Bahwa tidak benar Tergugat terus bekerja melainkan hanya jarang-jarang dan jika ngasih nafkah sering diminta Kembali untuk beli rokok, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak cukup;

-
Bahwa Tergugat sering mabuk dan sering marah-marah;

-
Bahwa Tergugat pernah kerja di Bali pada pertengahan tahun 2019 lalu pulang ke rumah Penggugat namun sama sekali tidak mau kerja sedangkan mabuk-mabukannya tidak berhenti sehingga sering timbul pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

B. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3519136405950002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Madiun tanggal 05-10-2015, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai ...selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P1)

C. Foto kopi Akta Nikah Nomor 0143/012/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun bermatterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P2)

D. Saksi :

1. SAK

SI I, umur 47 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuaPenggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak April 2017 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas kerja dan sering mabuk mabukkan;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya, Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 46 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 4 bulan yang lalu terjadi perpisahan, kata Penggugat telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat[
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan tetangga Penggugat tersebut di atas selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai tetangga dekat dengan Penggugat, pada pokoknya pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI IT, umur 50 tahun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Penggugat mengajukan perceraian saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah saksi, sebabnya pada awalnya Tergugat kerja di Bali namun karena ada corona Tergugat tidak dibolehkan pulang ke rumah Penggugat, lalu saat Tergugat mau kerja lagi ke Bali tidak diijinkan, kemudian Tergugat tinggal di rumah saksi sudah 5 bulan dan mau Kembali ke rumah Penggugat namun dilarang oleh kedua orangtua Penggugat dan justru disuruh untuk berpisah saja;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum maksimal dan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih sanggup mendamaikan Kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI IIT umur 45 tahun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Tergugat kerja di Bali dan mau pulang ke rumah Penggugat, tidak dibolehkan alasannya karena corona dan mau pulang ke Bali lagi namun tidak diijinkan orangtua Penggugat dan tidak diberikan uang saku lalu Tergugat kerja di Klungkung dan pulanginya ke rumah orangtua Tergugat dan sudah 5 bulan tudak berkunjung ke rumah Penggugat karena tidak dibolehkan oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugaat dan Tergugat pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kepada saksi-saksi dari Tergugat telah diperintahkan untuk mendamaikan Kembali Penggugat dengan Tergugat, namun setelah diberi waktu yang cukup, para saksi tersebut tidak melaporkan hasilnya namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sampai saat ini belum bisa rukun lagi;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, sedang masalah anak, akan tetap diasuh Penggugat dan bersedia memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, Demikian pula Tergugat menyatakan tidak keberatan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat, dan masalah anak Tergugat menyatakan setuju dengan keinginan Penggugat dan mohon tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Juni 2015 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat bahkan Tergugat telah mengakuinya, namun dalam hal ini pengakuan Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya sebagaimana diatur Pasal 174 HIR, namun karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya sebagai warga Kabupaten Madiun, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian bahwa benar Tergugat beberapa kali mabuk-mabukan dengan teman-teman namun tidak benar jika Tergugat marah-marah karena setelah pulang Tergugat langsung tidur, dan masalah nafkah Tergugat tetap memberi hanya setelah ada corona pekerjaan menjadi sulit dan untuk nafkah menjadi berkurang dan benar sudah pisah 5 bulan namun Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (*broken marriage*) disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas kerja dan sering mabuk serta marah marah;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2, adalah Fotocopi akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah diberi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah saksi yang telah disumpah dan memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan sepanjang keterangan yang disampaikan dilihat dan didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, SAKSI I dan SAKSI II,

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berujung pisah rumah serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai penyebab perpisahan hanya diteguhkan oleh keterangan seorang saksi SAKSI I sedang saksi lainnya hanya mengetahui dari berita orang lain;

Menimbang bahwa mengenai Tergugat mabuk-mabukan telah diakui dan masalah ekonomi kurang pada dasarnya Tergugat juga mengakui karena adanya pandemic covid sehingga pekerjaan sulit yang berimplikasi pada kurangnya penghasilan, sehingga dari jawaban dan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat dari tersebut, dinyatakan bahwa terbukti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan Tergugat yang mabuk-mabukan;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Tergugat bernama Giat bin Sakiyun dan Sumini binti Sakiyun menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan para saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Juni 2015 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan kurangnya ekonomi dan Tergugat mabuk-mabukan;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
- bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mabuk-mabukan dan ekonomi kurang yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan disertai putusannya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Maram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

واذاشئتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Tergugat meminta diberi akses untuk bertemu dengan anak yang diasuh Penggugat, namun Majelis tidak mempertimbangkan lebih jauh karena permintaan Tergugat diajukan sudah tidak pada waktunya (dalu warsa);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Nur Ichwan, SHI,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Isi Rp.	0,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	725.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH			Rp. 866.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.